



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANJA STANDAR NASIONAL DIKDASMEN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: <b>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat</b> <b>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali</b> <b>3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan</b> <b>4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang</b> <b>5. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Tegal</b> <b>6. LPMP Provinsi Aceh</b> <b>7. LPMP Provinsi Banten</b> <b>8. LPMP Provinsi Gorontalo</b> <b>9. LPMP Provinsi Sulawesi Barat</b> <b>10. LPMP Provinsi Jawa Tengah</b>
Hari/Tanggal	: Selasa, 27 Maret 2018.
Pukul	: 11.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos /Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <u>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</u> 1. Kebijakan SN Dikdasmen 2. Peta SN Dikdasmen 3. Permasalahan SN Dikdasmen 4. Masukan dan Usulan untuk SN Dikdasmen. <u>LPMP</u> 1. Kesiapan LPMP dalam Upaya Pemenuhan SN Dikdasmen 2. Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen 3. Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen 4. Lain-Lain
Hadir	: 24 orang dari 31 Anggota Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR-RI.

- Hadir dari Pemerintah :
1. Made Supriatna (Dinas Pendidikan Jabar)
  2. TIA. Kusuma Wardhani, SH.,MM (Kadisdik Bali)
  3. Amin Hidayat (Kadisdik Kabupaten Grobogan)
  4. Dr. H.M. Hidayat, MM.,M.Pd (Kadisdik Kabupaten Malang)
  5. Johardi (Dikbud Kota Tegal)
  6. T. Makmun Saputra (Plt. Kepala LPMP Aceh)
  7. Cecep Jayawinata (Perwakilan LPMP Banten)
  8. Amin N (LPMP Gorontalo)
  9. Sinar Alam (LPMP Sulawesi Barat)
  10. Harmanto (Kepala LPMP Jateng)

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, LPMP Provinsi Aceh, LPMP Provinsi Banten, LPMP Provinsi Gorontalo, LPMP Provinsi Sulawesi Barat, LPMP Provinsi Jawa Tengah dibuka pada pukul 11.35 WIB oleh Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar dan paparan Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala LPMP serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

- A. Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI menghargai kehadiran dan mengapresiasi penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, LPMP Provinsi Aceh, LPMP Provinsi Banten, LPMP Provinsi Gorontalo, LPMP Provinsi Sulawesi Barat, dan LPMP Provinsi Jawa Tengah.
- B. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan pandangan mengenai Kebijakan SN Dikdasmen, Peta SN Dikdasmen, Permasalahan SN Dikdasmen, Masukan dan Usulan untuk SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan usulan antara lain:
  1. Dibuatkan peraturan penerimaan peserta didik tidak lebih dari 12 Rombel/sekolah, untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidikan
  2. Dibuatkan Payung Hukum yang jelas untuk mengatur bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu

3. Peningkatan anggaran pendidikan di lingkungan Kemenag (RA/MA/MTs)
4. Adanya pembaharuan data dengan penambahan titik koordinat untuk mendapatkan data secara akurat
5. Peningkatan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik secara merata di semua daerah Jawa barat
6. Dibuatkan regulasi yang mengakomodir guru non PLB (Pendidikan Luar Biasa) yang sudah mengabdikan di PLB, untuk mendapatkan pendidikan menjadi guru PLB.
7. Pengadaan lahan permanen
8. Rehabilitasi sarana vital di setiap penunjang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).
9. Mempertahankan alokasi dana untuk sarana dan prasarana sekolah lokasi terpencil.
10. Adanya payung hukum berkaitan dengan sertifikat kompetensi bagi siswa SMA
11. Peningkatan jumlah kuota pada Rekrutmen Guru
12. Revitalisasi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan Gugus pada SLB (Sekolah Luar Biasa)
13. Segera diterbitkan Payung Hukum berkaitan Standar Pembiayaan Pendidikan

*Bahan paparan terlampir*

- C. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali menyampaikan pandangan mengenai Kebijakan SN Dikdasmen, Peta SN Dikdasmen, Permasalahan SN Dikdasmen, Masukan dan Usulan untuk SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali menyampaikan rekomendasi antara lain:
1. Pemetaan pemenuhan SNP dilaksanakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota
  2. Pemetaan SNP diharapkan dapat berjalan seimbang antara evaluasi yang bersifat internal (sekolah dan pemerintah) dan evaluasi yang bersifat eksternal (BAN S/M dan BSNP)
  3. Hasil pemetaan SNP dapat dijadikan referensi utama dalam proses perencanaan dan implementasi pada tingkat sekolah melalui pengembangan RKS/RKAS maupun pada tingkat pemerintah/pemerintah daerah
  4. Intervensi yang dilaksanakan melalui kebijakan dalam pemenuhan SNP, dapat merujuk pada peta mutu SNP pada tahun berjalan dengan identifikasi skala prioritas.
  5. Identifikasi melalui pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/audit pencapaian SNP adalah siklus penjaminan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan yang harus dilaksanakan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bagi sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

*Bahan Paparan terlampir*

- D. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyampaikan pandangan mengenai Kebijakan SN Dikdasmen, Peta SN Dikdasmen, Permasalahan SN Dikdasmen, Masukan dan Usulan untuk SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyampaikan usulan antara lain:

1. Pengangkatan guru PNS khususnya untuk jenjang SD secepatnya.
2. Adanya jaminan kesejahteraan yang layak untuk GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).
3. Adanya regulasi Tentang Kesamaan perlakuan kesempatan memperoleh sertifikat pendidik bagi GTT di Sekolah Negeri dan Swasta.
4. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan sekolah ditambah, untuk ruang yang telah rusak baik untuk ruang kelas (khususnya yang kondisi super prioritas), tempat ibadah, sanitasi, ruang guru maupun ruang penunjang pembelajaran lainnya.
5. Untuk menunjang gerakan literasi agar ditingkatkan bantuan untuk perpustakaan baik fisik bangunan, ruang perpustakaan, maupun buku untuk pustakanya (Pengadaan Pusat atau sistem e\_katalog).
6. Program UKG agar dilanjutkan, dan hasil UKG harus benar-benar digunakan sebagai dasar pemetaan kompetensi guru dan ditindaklanjuti untuk PKB
7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk terus ditambah besarnya sampai memenuhi indeks minimal kebutuhan.
8. Pemberlakuan Kurikulum tunggal

*Bahan Paparan terlampir*

- E. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyampaikan pandangan mengenai Kebijakan SN Dikdasmen, Peta SN Dikdasmen, Permasalahan SN Dikdasmen, Masukan dan Usulan untuk SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyampaikan usulan antara lain:

1. Perlu adanya deregulasi Standar nasional Pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman.
2. Perlu adanya integrasi perencanaan penganggaran pemenuhan SNP sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.
3. Perlu adanya regulasi yang jelas antara pengelolaan SD, SMP melalui Dinas Pendidikan dan MI, MTS melalui Kementerian Agama, sehingga ada kejelasan dalam intervensi program dan kegiatan untuk mencapai SNP.
4. Prioritas pemenuhan kebutuhan pendidik (guru) PNS dan tenaga kependidikan (TU, Pustakawan, laboran) PNS, yang merupakan kewenangan pemerintah Pusat.
5. Perlu adanya dukungan regulasi yang kuat dan mengikat serta tanpa adanya celah beda tafsir terhadap kewajiban penganggaran 20 % bidang pendidikan.

*Bahan paparan terlampir*

- F. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal menyampaikan pandangan mengenai Kebijakan SN Dikdasmen, Peta SN Dikdasmen, Permasalahan SN Dikdasmen, Masukan dan Usulan untuk SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal menyampaikan masukan dan usulan solusi antara lain:

1. Pengangkatan Guru Honorer dan Tenaga Administrasi yang ditanggung pendanaannya oleh Pemerintah Daerah, selama belum ada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil terutama Guru.
2. Perlunya dilaksanakan relokasi sekolah yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di masing-masing wilayah dalam rangka melaksanakan sistem zonasi dalam PPDB.



3. Memberdayakan sekolah untuk mengembangkan kerjasama dengan Dunia Industri, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi untuk menampung lulusan SMA dan SMK.
4. Apabila dimungkinkan agar dibentuk perwakilan pendidikan menengah di masing-masing Kabupaten/Kota (UPT Pendidikan Menengah).
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Kurikulum 2013.
6. Dengan mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Kewenangan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, agar Pemerintah Provinsi tetap memperkuat fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga terdapat sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan antar Kabupaten/Kota.
7. Adanya pemenuhan delapan standar pendidikan dengan fasilitasi anggaran dari Pemerintah Pusat khususnya bagi pemenuhan Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana.

*Bahan paparan terlampir*

- G. Kepala LPMP Provinsi Aceh menyampaikan pandangan mengenai Kesiapan LPMP dalam Upaya Pemenuhan SN Dikdasmen, Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen, Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala LPMP Provinsi Aceh menyampaikan usulan antara lain:

**1. Peningkatan Kualitas Standar KL, Isi, Proses, Penilaian**

- a. Memantau penerapan Kurikulum 2013 di satuan pendidikan dengan melibatkan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- b. Peningkatan dukungan bimbingan teknis di satuan pendidikan secara vertikal maupun horizontal.
- c. Menyediakan akses terhadap sumber belajar.
- d. Memaksimalkan peran KKG dan MGMP dengan pembinaan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.
- e. Mempercepat regulasi yang mendukung *Teaching Factory* di SMK.

**2. Peningkatan Kualitas Standar PTK**

- a. Mendampingi pemerintah daerah dalam pemetaan kebutuhan dan distribusi guru yang mendesak.
- b. Mengevaluasi efektifitas kebijakan beban 24JP mengajar/ minggu sebagai syarat sertifikasi guru.
- c. Mengevaluasi efektifitas program Keahlian Ganda di SMK.

**3. Peningkatan Kualitas Standar Sarpras, Pengelolaan dan Pembiayaan**

- a. Mendesak pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM Pendidikan Dasar.
- b. Menegaskan regulasi pembagian peran pembiayaan operasional sekolah antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. Menyediakan biaya untuk PKL siswa SMK di tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- d. Menyediakan regulasi keuangan yang tepat bagi terbentuknya *Teaching Factory* di SMK.

4. **Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan**
  - a. Pemerintah daerah menyediakan instrumen (internal) luring bagi pemetaan SPM dan SNP tingkat satuan pendidikan.
  - b. Pemerintah daerah membina, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan sekolah berdasarkan rapor mutu.
  - c. Pemerintah daerah menindaklanjuti rapor mutu dan peta mutu sebagai dasar pengembangan dan peningkatan mutu di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

*Bahan paparan terlampir*

H. Kepala LPMP Provinsi Banten menyampaikan pandangan mengenai Kesiapan LPMP dalam Upaya Pemenuhan SN Dikdasmen, Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen, Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala LPMP Provinsi Banten menyampaikan rekomendasi dan usulan antara lain:

1. Rekomendasi Bidang Perluasan Akses, terdiri dari:
  - a. Program Pembangunan Satuan Pendidikan/Ruang Kelas Baru
  - b. Program Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  - c. Program Pengadaan, Pendistribusian, Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pemenuhan sarana dan Prasarana
2. Rekomendasi Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Guru
  - b. Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Kepala Sekolah
  - c. Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Pengawas Satuan Pendidikan
  - d. Pemberdayaan dan Pengembangan Satuan Pendidikan
  - e. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.
  - f. Pembiayaan Pendidikan
3. Rekomendasi bidang Regulasi, yaitu Pemerintah Pusat perlu mencari terobosan untuk menjamin bahwa Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI bisa efektif di daerah.
4. Mengusulkan perlunya cetak biru pendidikan nasional, peningkatan kualitas SMK, dan kepastian regulasi pembiayaan pendidikan.

*Bahan Paparan terlampir*

I. Kepala LPMP Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan mengenai Kesiapan LPMP dalam Upaya Pemenuhan SN Dikdasmen, Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen, Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala LPMP Provinsi Gorontalo menyampaikan usulan antara lain:

1. Konsistensi pencairan dana BOS
2. Program Peningkatan Kompetensi Guru dengan jumlah jangkauan guru lebih banyak
3. Realisasi program pemerataan dengan penempatan guru di daerah
4. Kebijakan daerah terkait dengan regulasi perekrutan Kepala Sekolah dan Peningkatan Kompetensinya
5. Kebijakan daerah terkait dengan program peningkatan kompetensi pengawas sekolah
6. Pembatasan kegiatan seremonial daerah dalam kegiatan sekolah.

*Bahan paparan terlampir*

J. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan pandangan mengenai Kesiapan LPMP dalam Upaya Pemenuhan SN Dikdasmen, Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen, Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan masukan dan usulan antara lain:

1. Peningkatan kompetensi lulusan, khususnya dimensi pengetahuan.
2. Beban belajar berdasarkan pendalaman materi diatur sedemikian rupa di dalam kurikulum.
3. Penyempurnaan perangkat pembelajaran.
4. Optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran.
5. Penyempurnaan proses pembelajaran.
6. Penyempurnaan perangkat penilaian.
7. Pengadaan laboran, pustakawan dan tenaga administrasi.
8. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran serta pendukungnya yang lengkap dan layak.
9. Peningkatan kinerja kepala sekolah.
10. Pembimbingan tentang pengelolaan dana sekolah

*Bahan paparan terlampir*

K. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pandangan mengenai Kesiapan LPMP dalam Upaya Pemenuhan SN Dikdasmen, Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen, Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen. Selanjutnya Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan usulan antara lain:

1. Standar Sarpras, Standar PTK, dan Standar Pembiayaan hendaknya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memenuhinya.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya selalu menjadikan hasil pemetaan mutu sebagai dasar dalam menentukan program pemenuhan/peningkatan mutu pendidikan.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya selalu menekankan kejujuran dalam pengisian instrumen PMP maupun akreditasi oleh sekolah.
4. Penyempurnaan sistem informasi manajemen Data Mutu Pendidikan (instrumen, aplikasi, output) harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
5. Instrumen PMP yang bersifat Evaluasi Diri (internal) hendaknya dibuat sinkron dengan instrumen akreditasi (eksternal).
6. Pemerintah harus memberdayakan dan menguatkan peran pengawas dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah, karena tugas dan fungsi pengawas bersentuhan langsung dengan sekolah.
7. Penyediaan perangkat *online* bagi sekolah, dinas, dan LPMP dalam penjaminan mutu (dari pemetaan, perencanaan/RKS-RKAS, hingga pemantauan/monev) sangat urgen untuk dilakukan, terutama di daerah dengan jumlah sekolah besar.

*Bahan paparan terlampir*

L. Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI memberikan catatan dan pandangan sebagai berikut:

1. Mendorong Kemendikbud RI dan Kemendagri RI agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pengalokasian anggaran pendidikan 20 % dalam APBN dan APBD.

2. Mengharapkan LPMP dan Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membantu memberikan pemahaman yang benar mengenai postur anggaran pendidikan, utamanya mengenai alokasi 20 % dalam APBN dan APBD.
  3. Secara khusus akan menyampaikan kepada BSNP dan Kemendikbud RI mengenai laporan LPMP Provinsi Sulawesi Barat, LPMP Provinsi Aceh dan LPMP Provinsi Jawa Tengah yang mengatakan bahwa secara umum 8 SNP belum terpenuhi.
  4. Pemerintah, Cq. Kemendikbud RI dan BSNP harus melibatkan LPMP dan data yang akurat dari Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan Standar Nasional Pendidikan, khususnya mengenai sarpras pendidikan dan guru.
  5. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, utamanya mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
  6. Meminta kepada masing-masing pimpinan LPMP dan Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian mengenai:
    - a. Guru, yang meliputi *input*, *process* dan *output*, termasuk permasalahan sebaran guru, jumlah guru, guru mapel, SM3T dan PPG.
    - b. Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
- M. Bahan paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, LPMP Provinsi Aceh, LPMP Provinsi Banten, LPMP Provinsi Gorontalo, LPMP Provinsi Sulawesi Barat, LPMP Provinsi Jawa Tengah, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU saat ini dan paparan tersebut akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan laporan Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi X DPR RI.
- N. Terhadap permasalahan atau pertanyaan anggota Panja yang membutuhkan penjelasan/jawaban lebih lanjut, Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI mengharapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, LPMP Provinsi Aceh, LPMP Provinsi Banten, LPMP Provinsi Gorontalo, LPMP Provinsi Sulawesi Barat, LPMP Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan jawaban tertulis yang dikirimkan ke sekretariat Komisi X DPR RI paling lama 12 April 2018.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.15WIB

  
KETUA RAPAT,

Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.